

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas kemakmuran masyarakat. pencapaian kemakmuran masyarakat tersebut, satu-satunya jalan yang cocok yaitu melalui bisnis. Karena, bisnis merupakan bagian dari ekonomi yang mencapai kebutuhan dengan memperhatikan kepuasan dari pemakainya. Bisnis merupakan unit ekonomi atau kesatuan organisasi ekonomi dalam perekonomian tentunya terdapat masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh pelaku ekonomi dimana masalah-masalah ekonomi tersebut merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Masalah atau problem berasal dari bahasa inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.¹ Kehidupan ini pastinya tidak luput dari sebuah masalah. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu

¹ Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min Iii Bondowoso”, *Indonesian Journal Of Is Teaching*, vol. 1. No.1 (juni 2018) hlm., 47.

yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.² Termasuk dalam kegiatan berbisnis kerap kali menemukan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh seorang pembisnis, sehingga masalah-masalah tersebut menjadi problematika dalam bisnisnya. Sebelum mengetahui pengertian bisnis terlebih dahulu harus dibahas pengertian ekonomi.³

Buchari Alma mengatakan bahwa, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴ Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis ialah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha-usaha perorangan kecil-kecilan, usaha perusahaan besar, dan usaha dalam bidang struktur.

Menurut sejarah pengembangan kebanyakan bisnis besar mulai dari bisnis kecil, yang makin lama makin besar, dengan modal dan jumlah karyawan makin banyak.⁵ Banyak bisnis besar sekarang yang tidak mungkin hidup sukses tanpa bantuan bisnis kecil. Demikian bisnis kecil adalah sangat penting peranannya dalam keseluruhan kegiatan bisnis. Namun dalam hal ini peneliti akan meneliti

² Ibid. hlm. 48.

³ Sukmadi, *Pengantar Ekonomi Bisnis* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hlm. 2.

⁴ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

⁵ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 94

tentang usaha perorangan kecil-kecilan yang biasa disebut usaha mikro atau bisnis mikro.

Bisnis kecil atau bisnis mikro adalah bisnis suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar.⁶ Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain yang menjelaskan bisnis adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupan. Bisnis mikro ataupun usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Menurut *commite for eonomic development*, yang mengemukakan ciri-ciri sebuah bisnis mikro ialah manajemennya dilakukan secara bebas, biasanya pemilik langsung menjadi manajer, modal berasal dari pemilik atau kelompoknya, daerah operasinya bersifat lokal dan si pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnis, dalam hal usaha industri ukuran besar dan kecil itu sangat relatif. Suatu bisnis dikatakan kecil jika dibandingkan dengan bisnis yang sejenis.⁷ Sebagai kesimpulannya bisnis mikro ialah suatu bisnis yang memiliki modal kecil, kegiatan usaha kecil, dan memperkerjakan beberapa orang karyawan. seseorang pastinya seseorang mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang akan menjadi kekayaan atau harta bagi individu. Islam menyatakan dalam berbisnis kekayaan atau harta yang dimiliki individu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisabnya. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan

⁶ Ibid. hlm. 96.

⁷ Ibid. hlm. 95.

zakatnya.⁸ Tidak terkecuali dengan seseorang yang memiliki bisnis mikro, juga harus mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya ketika kekayaan atau hartanya dari hasil perdagangannya mencapai nisab yang telah ditentukan dalam islam.

Zakat adalah secara istilah al-qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal.⁹ Secara etimologi (asal kata) zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa.¹⁰ zakat bisa juga diartikan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Islam menyatakan zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Menurut Suyitno, dkk. Dalam bukunya "Anatomi Fiqh Zakat" mengatakan bahwa ada 7 macam zakat yang harus dikeluarkan yaitu: zakat profesi, zakat pertambangan, zakat perdagangan dan perusahaan, zakat perhiasan dan harta simpanan, zakat hewan dan binatang ternak, zakat home industry, dan zakat fitrah.¹¹ Namun dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang zakat pedagangan yang harus dipenuhi oleh pembisnis mikro yang kekayaan atau hartanya dari hasil perdagangannya telah mencapai nisab zakat.

⁸ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 99.

⁹ Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 1.

¹⁰ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatra Selatan: Baz dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

¹¹ Ibid. hlm. 50 - 56.

Zakat perdagangan merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Wajib zakat yang dikenakan pada individu yang berprofesi sebagai pedagang ini tentunya harus memenuhi syarat kekayaan dagang wajib zakat diantaranya niat berdagang, sedangkan berdagang ialah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan.¹²

Dasar hukum wajib zakat perdagangan ialah al-qur'an surat al-baqarah ayat 267 dan hadis riwayat samurah ibn jundab yang berbunyi: "rasulullah memeritahkan kami agar mengeluarkan shadaqah atau zakat dari apa saja yang kami sediakan untuk dijual". Harta yang diperoleh dari berdagang serta wajib dikeluarkan zakatnya yaitu mencapai haul (satu tahun), nisab (setara 85 gram emas), besarnya kadar zakat 2,5% dari pendapatan bersih, dalam pembayarannya dapat berupa barang atau uang.¹³

Di desa Gladak Anyar terdapat beberapa keluarga yang termasuk dalam memiliki jenis bisnis mikro yaitu terdapat 24 orang yang memiliki bisnis merancang dan bisnis 2 orang yang memiliki bisnis alat-alat bengkel 106 orang bisnis makanan, 1 orang bisnis rongsokan, 14 orang bisnis konveksi, 1 orang bisnis rias pengantin, 5 orang bisnis las, 2 orang bisnis potong rambut, 6 orang bisnis asesoris, 2 orang bisnis mainan, 1 orang bisnis bordir. Berdasarkan ketentuan nisab zakat bahwa seseorang yang memiliki bisnis hartanya dari hasil

¹²Ibid. hlm. 61.

¹³ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatra Selatan: Baz dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 57.

perdagangannya harus mencapai 85gram mas atau lebih dalam haul 1 tahun jadi dari beberapa bisnis mikro diatas yang memungkinkan harta dari hasil perdagangannya yang mencapai nisab yaitu bisnis mikro merancang, alat-alat bengkel, rias penganten, dan mainan.

Faktanya sebagian besar dari pedagang kecil atau pebisnis mikro yang kurang atau bahkan tidak mempedulikan adanya ketentuan zakat perdagangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Islam. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti adalah tentang problematika seorang pebisnis mikro yang sering sekali lalai dalam mengeluarkan zakat perdagangannya. Peneliti mengamati di daerah desa Gladak Anyar sebagian pebisnis mikro mengeluarkan zakat tidak sesuai atau tanpa mempertimbangkan nisab (85gram), haul(1 tahun), dan kadar zakat (2,5% dari harta) bahkan ada pula yang tidak berfikir harus mengeluarkan zakat dari perdagangannya.

Peneliti memilih melakukan penelitian tentang zakat perdagangan di kelurahan Gladak Anyar karena hal ini sangat menarik untuk diketahui sebab apakah yang menjadi problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan dan juga untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi probematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti menemukan fokus penelitian, antara lain:

1. Apakah problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti dapat menemukan tujuan penelitian dengan berdasarkan fokus penelitian diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan.
2. Untuk menganalisis masalah agar mendapatkan solusi mengatasi problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberitahukan bahwa dalam problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan dengan melibatkan para pebisnis

mikro yang mengalami problematika dalam pembayaran zakat perdagangannya. Penelitian ini dapat memberitahukan bagaimana cara mengatasi problematika dalam pembayaran zakat perdagangan bagi para pebisnis.

Kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis

Sebuah rujukan referensi kepustakaan untuk peneliti berikutnya yang ingin menganalisis penelitian mengenai problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan didesa gladak anyar pamekasan.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini antara lain:

- a. **Bagi IAIN Madura**

Penelitian ini sebagai informasi yang dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ekonomi syariah yang akan melakukan penelitian yang sama

- b. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini berikutnya merupakan masukan hasil penelitian yang akan menjadi tambahan informasi untuk memperluas pengembangan proposisi atau penguatan teoretik mengenai problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan yang berkembang saat ini.

- c. **Bagi masyarakat**

Bagi masyarakat kelurahan Gladak Anyar Pamekasan sebagai kontribusi pemikiran agar menjadi suatu pemecahan masalah dalam problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan.

E. Definisi Istilah

Supaya menghindari kerancuan dalam memahami istilah kunci dan isi pembahasan, maka dipandang untuk mempertegas arti istilah pokok pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.¹⁴ Problematika yang dimaksud adalah permasalahan yang sering nampak pada suatu masyarakat di kelurahan gladak anyar.
2. Bisnis mikro adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar.¹⁵ Bisnis mikro yang dimaksud adalah suatu bisnis yang memiliki modal kecil, kegiatan usaha kecil, yang memperkerjakan beberapa orang karyawan.
3. Zakat perdagangan merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang.¹⁶ Zakat perdagangan yang dimaksud adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil usaha atau bisnis para pebisnis mikro.

¹⁴ Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di Min Iii Bondowoso", *Indonesian Journal Of Is Teaching*, vol. 1. No.1 (juni 2018) hlm., 47.

¹⁵ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 96.

¹⁶ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatra Selatan: Baz dan Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 56.

